



SPESIFIKASI TEKNIS

KELUARAN (OUTPUT) LAYANAN ANGKUTAN ANTAR MODA KSPN MANDALIKA - LELANG TIDAK MENGIKAT

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Unit Eselon I/II	:	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat / Direktorat Angkutan Jalan
Program	:	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan
Hasil (Outcome)	:	Terpenuhinya Kebutuhan Subsidi Angkutan Antarmoda KSPN Mandalika
Kegiatan	:	Layanan Angkutan Antarmoda KSPN Mandalika – Lelang Tidak Mengikat
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Trayek Angkutan Antarmoda KSPN Mandalika
Jenis Keluaran (Output)	:	Terlayani Kebutuhan Angkutan Antarmoda KSPN Mandalika
Volume Keluaran (Output)	:	3 (Tiga)
Satuan Ukuran Keluaran (Output)	:	Trayek

**SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. LATAR BELAKANG (*WHY*)

1. Sesuai dengan peraturan sebagai berikut :

- a) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembar Negara RI tahun 2009 Nomor 96, tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 5025);
- b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 260, tambahan Lembaran Negara RINomor 5594);
- c) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
- d) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden No.56 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 perubahan atas PM 189 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
- g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional.

2. Gambaran Umum

Dengan kekayaan dan indahnya alam ragam budaya sektor pariwisata di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan, Pemerintah Indonesia pun memprioritaskan sektor pariwisata untuk meningkatkan devisa dan investasi guna mencapai target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara hingga 2020, pemerintah telah memprioritaskan yang pada awalnya 11 (sebelas) wilayah dan selanjutnya dilakukan pengembangan menjadi 15 (lima belas) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Selanjutnya beberapa KSPN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,

Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional antara lain Tanjung Kalayang (Bangka Belitung), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Morotai (Maluku Utara), Pulau Komodo (Nusa Tenggara Timur), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Danau Toba (Sumatera Utara) Bromo (Jawa Timur), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Tamjung Lesung (Banten), Tana Toraja (Sulawesi Selatan), Likupang (Sulawesi Utara), Bali (Provinsi Bali), Bukittinggi (Sumatera Barat), dan Sangiran (Jawa Tengah).

Salah satu tantangan dalam mencapai target wisatawan mancanegara dalam masing – masing KSPN perlu ketersediaannya jaringan angkutan umum sehingga dapat mendukung perkembangan kunjungan wisatawan. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendukung implementasi infrastruktur sesuai dengan kebutuhan KSPN, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meningkatkan aksesibilitas serta konektivitas jaringan infrastruktur jalan dengan memberikan kelancara, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan perjalanan wisatawan menuju KSPN dengan cara menghubungkan dan memadukan simpul transportasinya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, pada Pasal 10 menerangkan bahwa Kementerian Perhubungan sebagai penyelenggara lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat.

Dukungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam mendukung pembangunan KSPN diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas guna menurunkan waktu serta biaya transportasi, dengan demikian KSPN dapat mendukung pertumbuhan kepariwisataan dan perekonomian pada masyarakat sekitar yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari pentingnya faktor aksesibilitas, maka dianggap sangat perlu adanya pelayanan Angkutan Antarmoda KSPN untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut adalah uraian trayek Angkutan Antarmoda KSPN yang akan dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan pelaksanaan kegiatan pemberian subsidi pelayanan angkutan jalan pada 14 wilayah KSPN antara lain :

1. Mengkonektivitas antara simpul transportasi dengan kawasan wisata;
2. Ketersediaan pelayanan angkutan umum moda jalan yang berselamatan, handal, aman, nyaman, efisien, dan berkesinambungan;
3. Meningkatkan keterhubungan aksesibilitas dan mempermudah mobilitas dari dan ke kawasan wisata;
4. Memberikan pilihan transportasi kepada masyarakat yang akan menuju kawasan wisata dan dan simpul transportasi;
5. Menurunkan waktu serta biaya transportasi yang berpengaruh terhadap biaya logistic, dengan demikian KSPN dapat mendukung pertumbuhan kepariwisataan dan ekonomi, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan (*HOW*)

Strategi yang digunakan adalah pelelangan dengan metode Lelang Tidak Mengikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Waktu Pelaksanaan (*WHEN*)

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan layanan angkutan antarmoda KSPN Mandalika adalah selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari atau 12 (Dua Belas) Bulan pada Tahun Anggaran 2025.

3. Lokasi Pelaksanaan (*WHERE*)

Kegiatan subsidi Angkutan Antar Moda KSPN Mandalika Tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) trayek antara lain sebagai berikut :

- a. Bandara Bizam – Epicentrum Mall – Pantai Senggigi – Pelabuhan Bangsal – Sembalun (148 Km);
- b. Terminal Pancor – Sembalun (52 Km);
- c. Terminal Mandalika – Pelabuhan Lembar – Pelabuhan Tawun (44 Km).

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pemberian bantuan operasional berupa

subsidi pelayanan angkutan umum pada rute/ trayek yang menghubungkan antara simpul transportasi menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sebagai berikut:

1. Menyediakan layanan angkutan antarmoda dalam mendukung kepariwisataannasional;
2. Melaksanakan pelayanan sesuai rute/ trayek pelayanan angkutan umum yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Melaksanakan tarif pada masing-masing rute/ trayek pelayanan angkutan umum yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
4. Melaksanakan pelayanan sesuai standart sarana yang digunakan dalam pelayanan angkutan umum di masing – masing KSPN berdasarkan Keselamatan, Keamanan, dan kenyamanan;
5. Operator pelaksana kegiatan dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Daftar rute/ trayek dan jumlah frekuensi terlampir.

E. INDIKATOR KELUARAN

1. Tersedianya pelayanan angkutan umum yang handal, aman, nyaman, selamat, efisien, dan berkesinambungan dengan simpul – simpul transportasi terhadap Kawasan wisata sebagai upaya untuk meningkatkan kemudahan dan konektivitas serta mobilisasi masyarakat;
2. Terselenggaranya pelayanan angkutan antarmoda dari simpul transportasi menuju KSPN dan sebaliknya.

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan dukungan subsidi angkutan jalan dilaksanakan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika Nusa Tenggara Barat.

G. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Pekerjaan Kegiatan Dukungan Stimulus Pelayanan Angkutan Umum pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dilaksanakan dalam kurun waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender atau 12 (dua belas) bulan. Adapun jadwal pelaksanaan sesuai dengan tabel di bawah ini.

No	Kegiatan	2024	2025											
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Proses Tender													
2	Kontrak													
3	Pelaksanaan Kegiatan													

H. PERSYARATAN KUALIFIKASI DAN PERSYARATAN TEKNIS PENYEDIA BADAN USAHA

1. Persyaratan Kualifikasi

a. Syarat Kualifikasi Administrasi atau Legalitas unutm Penyedia Badan Usaha

1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.

a) Surat Izin: Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang

- Bidang Usaha: **KBLI 49213 (Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi)** atau **KBLI 49219 (Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya)**

- Kualifikasi usaha: **Kecil** atau **Non Kecil**

2) Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) Tahun Pajak 2023;

b. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

1) Memiliki pengalaman:

a) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; Penyediaan jasa pada divisi **KBKI 64 : Jasa Angkutan Penumpang**;

b) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; Penyedia jasa pada kelompok (grup) **KBKI 642 : Jasa Angkutan Penumpang Jarak Jauh**.

2) Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan atau fasilitas yang dibutuhkan dalam proses penyediaan :

- Memiliki Peralatan/ Fasilitas/ Perlengkapan Minimal:

Memiliki Kantor Operasional/Workshop/Pool di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Khususnya di Kota Mataram, dibuktikan dengan melampirkan bukti kepemilikan fasilitas atau sewa, serta dilengkapi dengan dokumentasi/foto.

c. Persyaratan lainnya sebagaimana tercantum pada dokumen pemilihan

2. Persyaratan Teknis

a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan, meliputi :

- 1) Tata cara pengangkutan penumpang;
- 2) Tata cara pelaporan perjalanan dan progress bulanan;
- 3) Tata cara penanganan masalah saat bus tidak bisa beroperasi;
- 4) Waktu pelaksanaan operasional bus;
- 5) Struktur organisasi perusahaan atau organisasi pelaksana pekerjaan.

b. Peralatan yang diperlukan :

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Keterangan
1	Microbus	Minimal 14 Tempat Duduk	8 Unit	Masing-masing kendaraan yang digunakan dibuktikan dengan melampirkan dokumen: 1. BPKB/ STNK; 2. Buku Uji Berkala (Keur) laik Jalan yang masih berlaku dari instansi yang berwenang.
2	Kendaraan Operasional Roda 4	-	1 Unit	Dibuktikan dengan melampirkan BPKB/ STNK

Keterangan :

Peralatan dilengkapi dengan melampirkan semua data dukung yang dipersyaratkan

- c. Memiliki Tenaga Teknis/Terampil :

No	Jabatan dalam pekerjaan	Jumlah	Pendidikan (minimal)	Keterangan
1	Sopir	8 Orang	SLTP atau SLTA atau Sederajat	Masing-masing personil dibuktikan dengan melampirkan dokumen: 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Ijazah; 3. Surat Izin Mengemudi (SIM/ Driving License) Golongan B1 Umum; 4. Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Keterangan :

Tenaga teknis/ terampil dilengkapi dengan melampirkan semua data dukung yang dipersyaratkan.

- d. Melampirkan Surat Pernyataan Bermaterai yang menjelaskan bahwa :
- 1) Semua unit kendaraan bus yang ditawarkan harus dalam kondisi Siap Operasi dan hanya dikhususkan untuk melayani rute Angkutan Antarmoda KSPN Mandalika dan tidak boleh menjalani rute komersil lainnya;
 - 2) Setiap bus yang dioperasikan pada trayek yang telah ditentukan, harus dilengkapi dengan tulisan "**ANGKUTAN KSPN MANDALIKA**" pada bagian depan, belakang, samping kanan dan samping kiri kendaraan, serta dilengkapi tulisan rute asal tujuan yang dilalui pada bagian depan dan belakang kendaraan;
 - 3) Bersedia menyediakan lahan/tempat untuk penyimpanan kendaraan pada lokasi asal atau tujuan trayek;

- 4) Penyedia harus/wajib menyediakan unit pengganti minimal sama dengan unit utama apabila unit utama mengalami kendala operasional untuk memastikan layanan Angkutan Antarmoda KSPN Mandalika tetap berjalan;
 - 5) Penyedia harus/wajib menyediakan driver pengganti apabila driver utama mengalami kendala operasional untuk memastikan layanan Angkutan Antarmoda KSPN Mandalika tetap berjalan.
- e. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan, penyusunan jadwal dan jangka waktu dapat dibuat dalam bentuk tabel/ barchat/ kurva S, dan lain-lain:
- f. Persyaratan lainnya sebagaimana tercantum pada dokumen pemilihan.

I. SUMBER DANA


Sumber dana dari kegiatan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu DIPA BPTD Kelas II Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai Pagu : Rp. 3.200.000.000,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*)
- Nilai HPS : Rp. 3.178.961.000,- (*Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*)

Mataram, 23 Desember 2024

Satuan Kerja BPTD Kelas II NTB

PPK Kegiatan Sarpras Angkutan Jalan dan SDP



Didik Kusmayadi, S.T

NIP. 19861006 201503 1 003